


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD53/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR REVIEWER INTERNAL PKM

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  Dr. Rian Adi Pamungkas, S.Kep, MNS, PHN
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD53/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 5

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.


Rasional

Rasional penetapan standar reviewer internal penelitian Universitas Esa Unggul yaitu sebagai syarat minimal penetapan reviewer internal PkM di lingkungan Universitas

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD53/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 3 dari 5



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar reviewer internal adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Reviewer adalah orang (profesional) yang menilai atau mengevaluasi, biasanya dilakukan oleh satu atau lebih pakar dengan kompetensi yang sama.

Pernyataan Isi Standar

Pernyataan standar dalam penetapan standar reviewer internal PkM Universitas Esa Unggul adalah:

1. Rektor menetapkan standar reviewer internal penelitian Universitas Esa Unggul

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD53/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 4 dari 5

sebagai syarat minimal menjadi reviewer internal penelitian di lingkungan Universitas Esa Unggul.

2. LPPM merumuskan dokumen standar reviewer internal PkM dan menyampaikan kepada rektor untuk diajukan rapat senat Universitas. Berdasarkan hasil rapat senat Universitas maka rektor mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan dan Pemberlakuan Standar PkM yang menjadi acuan pengabdian kepada masyarakat.
3. LPPM menugaskan reviewer internal PkM yang sudah lolos seleksi sesuai dengan kualifikasi.
4. Kepala KPM menunjuk auditor internal melakukan audit terkait standar reviewer internal PkM dan membuat laporan hasil audit.
5. LPPM melakukan analisis ketidaksesuaian atas hasil audit internal, kemudian menyelesaikan tindakan korektif sesuai dengan batas waktu yang disepakati bersama Audit Internal dan Kepala KPM. Ka LPPM berkoordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi, KPM serta Tim Auditor Internal menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan hasil temuan audit sekaligus melakukan revisi terhadap standar terkait.

Strategi Pencapaian

1. Rektor mengesahkan dan menetapkan standar reviewer internal PkM yang telah disetujui oleh Senat Universitas.
2. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi, menginstruksikan Biro LPPM, untuk mensosialisasikan standar reviewer internal PkM.
3. Biro LPPM membentuk tim reviewer internal PkM sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
4. Tim reviewer internal untuk memonitoring serta mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan para dosen.
5. Rektor mengesahkan dan menetapkan standar reviewer internal PkM yang telah disetujui oleh Senat Universitas.
6. LPPM memberikan insentif kepada reviewer internal PkM sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pada skema insentif dan pendanaan.
7. KPM dan Tim Auditor Internal melaksanakan monev dan evaluasi standar reviewer internal PkM kepada Rektor.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD53/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 5 dari 5

Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Ketersediaan pedoman PkM	Tersedia /tidak	Tersedia						
2	Adanya SK Reviewer PkM	Ada/tidak	Ada						
3	Ketersediaan Instrumen Penilaian PkM	Tersedia /tidak	Tersedia						
4	Adanya prosedur penilaian PkM	Ada/tidak	Ada						

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Reviewer Internal PkM
- Prosedur Terkait Standar Reviewer Internal PkM

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD53/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
Revisi: 02		
		Halaman: 6 dari 5

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.